

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/23/I/KA/RH.01.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Pendampingan

Pemulihan layanan rehabilitasi Berkelanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan

Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Lily Wahyuni, A.Md.Farm</u>

Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk : 1. disampin

 disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visit ke 1 (satu), Pemantauan dan Pendampingan Pemulihan pada layanan rehabilitasi Berkelanjutan, An. Dedi Prayogo pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, di Desa Perampuan Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.:

- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 22 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH